eJournal Ilmu Pemerintahan, 2022, 10 (4): 893-904
ISSN 2477-2458 (online), 2477-2631 (cetak), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2022

STUDI TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM MENGURANGI DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19 KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGANP ROVINSI KALIMANTAN UTARA

Fajar Khairudin[1], Phil. I Ketut Gunawan[2], Jauchar[3]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Studi Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Mengurangi Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya isu permasalahan terkait penyaluran BLT-DD di Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru dimana terdapat masalah berupa masyarakat yang menerima bantuan ganda dan kurang tepat sasarannya BLT-DD dimana sasaran dari program BLT-DD ini adalah masyarakat miskin akan tetapi terdapat masyarakat yang memiliki ekonomi mampu yang menerima BLT-DD ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang dikembangkan oleh Moleong. Fokus untuk mengetahui alur pelaksanaan program BLT-DD dilihat dari proses penentuan keluarga penerima BLT-DD, proses penyaluran dan pencairan dana BLT-DD, pengawasan pelaksanaan program BLT-DD dan dampak BLTT-DD terhadap perekonomian keluarga penerima BLT-DD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Terdapat permasalahan pada proses penentuan keluarga penerima BLT-DD dimana permasalahan tersebut adalah masih ditemukannya penerima bantuan sosial ganda dan kurang tepat sasarannya BLT-DD ini. Tidak terdapat masalah dalam proses penyaluran dan pencairan dana BLT-DD karena sudah sesuai alokasi yang ditentukan. Untuk pengawasan pelaksanaan BLT-DD oleh Kecamatan Tanjung Palas tidak terlaksana dengan baik karena Kecamatan Tanjung Palas tidak menjalankan tugas verifikasi.

Kata Kunci: Analisis, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Dampak Ekonomi, alur pelaksanaan program

---

[1] Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Fajarkhairudin99@gmail.com
[2] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
[3] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui bersama pada tahun 2020 pemerintah Republik Indonesia tengah dilanda bencana berupa pandemi Covid-19 yang mengganggu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Coronavirus Disease 2019 atau dikenal dengan sebutan Covid-19 adalah sebuah penyakit pandemi mematikan. Sebuah penyakit yang menggemparkan dunia sehingga memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan cepat tanggap guna menanekan angkat kematian (Ulya, 2020). Tidak hanya memengaruhi pada bidang kesehatan, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. Pada ekonomi terjadi penurunan drastis pada aktivitas ekonomi domestik yang berakibat berpotensi menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Dampak dari Covid-19 ini tidak hanya mempengaruhi perkotaan melainkan juga merambah ke perdesaan (Maun, 2020).
Kemiskinan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat dimana apabila angka kemiskinan terus nak berarti hal ini juga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pandemi Covid-19 menjadi pemicu dari terjadinya peningkatan angka kemiskinan di Indonesia tidak terkecuali di daerah pedasaan seperti desa-desa yang ada di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Tingkat penyebaran yang sangat cepat memaksa masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan juga membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait permasalah yang di sebabkan oleh pandemi Covid-19 seperti kebijakan terkait penanggunalan peningkatan angka kemiskinan akibat dari dampak ekonomi Covid-19.

Melihat berbagai masalah yang ditimbulkan oleh Covid-19 ini khususnya di bidang ekonomi, pemerintah desa hadir dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dimana masyarakat mengalami penurunan ekonomi. Demi menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini Pemerintah Desa mengeluarkan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang mana bersumber dari Dana Desa yang kemudian di distribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BLT-DD bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin atau masyarakat yang ekonominya terdampak pandemic Covid-19. Program ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masarakat. Sedangkan bagi masyarakat sendiri program BLT-DD ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka khususnya di era pandemi Covid-19. Dengan adanya BLT-DD ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka di tengah penurunan ekonomi keluarga akibat pandemi Covid-19.

Di kecamatan Tanjung Palas sendiri pelaksanaan BLT-DD telah berjalan 12 bulan, tentunya masyarakat telah mendapat efek dari bantuan tersebut. Diharapkan dengan adanya bantuan ini dapat membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, setelah dilakukannya penentuan keluarga penerima BLT-DD oleh pemerintah Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru masih terdapat ketidakpuasan di antara masyarakat akibat dari adanya masyarakat yang tidak meneima bantuan BLT-DD

padahal mereka seharusnya mendapatkan BLT-DD sesuai keriteria yang telah ditetapkan. kebijakan bantuan sosial yang selama ini telah dilaksanakan seperti BLT-DD sebagai dampak pandemi Covid-19 yang dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai macam masalah mulai dari kesalahan dalam penetapan masyarakat sasaran yang berhak menerima bantuan, permasalahan ketika proses penyaluran BLT-DD kepada masyarakat, hingga dengan dampak dari pemberian BLT-DD yang tidak sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu penulis ingin menulusi lebih dalam terkait proses pelaksanaan program penyaluran BLT-DD di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yakni bagaimana proses penentuan penerima BLT-DD, bagaimana proses penyaluran dan pencairan dana BLT-DD di Desa, bagaimana pengawasan pelaksanaan program BLT-DD, bagaimana dampak BLT-DD terhadap perekonomian keluarga penerima BLT-DD di Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru.

Kerangka Dasar Teori

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun (2020) tentang Dana Desa BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa atau DD untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PMK No 40, 2020).

Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Calon penerima BLT-DD adalah keluarga miskin baik yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak tercatat yang memenuhi kriteria sebagai berikut (Rudy, 2020:7):

a. Tidak mendapat bantuan PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Pemilik Kartu Prakerja;
b. Mengalami kehilangan pekerjaan (tidak mempunyai simpanan ekonomiyang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
c. Memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kritis.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 penetapan alokasi dana desa untuk program BLT-DD adalah paling sedikit sebesar 40% dari dana desa terkait (Perpres No 104, 2021). Selanjutnya dalam pemeberian BLT-DD besaran uang BLT-DD yang diterima KPM adalah sebesar Rp.300.000,00- per bulan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 40 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (PMK No 40, 2021). Pada saat pelaksaannya Penyaluran BLT-DD harus dengan menerapkan

protokol kesehatan. Selain itu pemerintah desa harus memiliki bukti telah dilaksanakannya BLT-DD berupa tanda tangan dari KPM dan masyarakat yang hendak mengambil BLT-DD diharuskan membawa KTP.

Pengawasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Diperlukan pengawasan dan koordinasi lintas sekotr dalam proses pelaksanaan program BLT-DD. Dalam hal ini Kecamatan menjadi salah satu lembaga yang dapat memonitoring pelaksanaan program BLT-DD dengan baik karena Desa dibawah langsung dari pengawasan Kecamatan. Berikut tugas dan wewenang kecamatan, yakni (Rudy, 2020:25):

a. Camat membantu Bupati/Wali Kota dalam proses verifikasi daftar usulan calon keluarga penerima BLT-DD yang telah diusulkan oleh Kepala Desa.
b. Camat melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan pendataan calon calon keluarga penerima BLT-DD.
c. Tim Kecamatan mendampingi serta membimbing Pemerintah Desa dalam melaksanakan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-DD.

Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19

Dampak ekonomi adalah hasil dari pengaruh yang diakbiatkan adanya suatu peubahan yang tejadi dilingkukangan (Dwi, 2015:21). Dalam hal ini pandemi Covid-19 menjadi pemicu terjadinya dampak ekonomi di Indonesia dan dampak yang dihasilkan adalah dampak buruk bagi perekonomian Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Nazir, 2014:43). Terdapat 4 fokus dalam penelitian ini yakni antara lain; 1) proses penentuan BLT-DD di Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru dengan indikator yaitu proses pendataan, proses konsolidasi dan verifikasi, proses validasi dan penetapan hasil pendataan. 2) proses penyaluran dan pencairan dana BLT-DD di Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru dengan indikator yaitu besaran Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, pemberian BLT-DD secara tunai dengan menerapkan protokol kesehatan, bukti pelaksanaan BLTD-DD. 3) pengawasan pelaksanaan program BLT-DD di Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru dengan indikator yaitu kecamatan melakukan verifikasi, kecamatan melakukan pengawasan dan evaluasi, kecamatan melakukan pendampingan dan pembimbingan. 4) dampak BLT-DD terhadap perekonomian keluarga penerima BLT-DD di Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder berupa hasil wawancara, pengamatan serta dokumen atau arsip. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dan perbandingan tetap (Moleong, 2010:208). Data dikelompokkan dan dikategorikan agar lebih mudah dibandingkan. Setelah dibandingkan data kemudian penulis jabarkan dlam bentuk

teks agar lebih mudah dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab fokus pada penelitian ini.

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum

a. Desa Gunung Putih

Desa Gunung Putih merupakan sebuah desa yang terbentuk dari program transmigari yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tahun 1973 dan 1976. Keseluruhan jumlah penduduk di Desa Gunung Putih adalah ± 2.961 jiwa dengan 839 kepala keluarga, sedangkan total kepala keluarga yang menerima BLT pada tahun 2021 sebanyak 184 kepala keluarga.

b. Desa Pejalin

Desa Pejalin adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Rumah tangga miskin yang menerima BLT di Desa Pejalin cukup banyak yakni sekitar 56% dari jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Pejalin. Jumlah kepala keluarga di Desa Pejalin adalah 314, sedangkan jumlah rumah tangga miskin yang menerima BLT-DD adalah 176 Kepala Keluarga.

c. Desa Teras Baru

Penduduk Desa Teras Baru adalah penduduk yang melakukan perpindahan dari wilayah Kayan Hulu dan Hilir. Kepala rumah tangga yang menerima BLT di Desa Teras Baru adalah 84 Kepala Keluarga. Hal ini menunjukan bahwa sekitar 40% kepala keluarga dari jumlah keseluruhan kepala keluarga di Desa Teras Baru yakni 212 kepala keluarga menerima BLT-DD.

2. Proses Penentuan BLT-DD Di Desa Gunung Putih, Desa Pejalin Dan Desa Teras Baru

a. Proses Pendataan

Peneliti telah melakukan perbandingan menggunakan data daftar penerima BLT-DD Gunung Putih dan BLT-DD Teras Baru dengan daftar penerima PKH dan BPNT Desa Gunung Putih dan Desa Teras Baru. Hasil dari perbandingan tersebut ditemukan terdapat beberapa kepala keluarga sebagai penerima ganda. Berikut adalah kepala keluarga yang menerima BLT-DD namun juga bantuan sosial lain.

Tabel 2.1
Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan Sosial Ganda Desa Gunung Putih

NO	Jenis Bantuan Sosial	Jumlah (Kepala Keluarga)
1.	Bantuan Pangan Non Tunai dan BLT-DD	9
2.	Program Keluarga Harapan dan BLT-DD	3
Jumlah		11

Sumber: Diolah Dari Data Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan Desa Gunung Putih 2021

Tabel 2.1
Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan Sosial Ganda Desa Teras Baru

NO	Jenis Bantuan Sosial	Jumlah (Kepala Keluarga)
1.	Bantuan Pangan Non Tunai dan BLT-DD	4
2.	Program Keluarga Harapan dan BLT-DD	3
Jumlah		7

Sumber: Diolah Dari Data Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan Desa Teras Baru 2021

Setelah melakukan observasi langsung di lapangan dan membandingkannya dengan data penerima BLT-DD maka peneliti menemukan sejumlah beberpa kepala keluarga di Desa Gunung Pputih dan Desa Teras Baru yang memiliki ekonomi yang cukup baik namun menerima BLT-DD. Berikut adalah kepala keluarga yang memiliki ekonomi yang mampu:

Tabel 2.3
Jumlah Kepala Keluarga Penerima BLT-DD yang Ekonominya Mampu Teras Baru

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Kepala Keluarga)
1.	Karyawan Swasta	5
Jumlah		5

Sumber: Diolah Dari Data BLT-DD Desa Teras Baru 2021

Tabel 2.4
Jumlah Kepala Keluarga Penerima BLT-DD yang Ekonominya Mampu Desa Gunung Putih

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Kepala Keluarga)
1.	Karyawan Swasta	4
2.	Tukang Kayu	1
Jumlah		5

Sumber: Diolah Dari Data BLT-DD Desa Gunung Putih 2021

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat terjadi dikarenakan Desa Gunung Putih dan Desa Teras Baru dalam melaksanakan proses pendataan sesuai ketentuan yang ditetapkan dinilai kurang maksimal. Selain itu dalam proses pendataan ketua RT membuat daftar usulan keluarga penerima BLT-DD dengan penlaian subjektif tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan seperti memasukan sejumlah kepala keluarga yang memiliki ekonomi yang cukup mampu.

Berdasarkan hasil pemaparan sejumlah informan, perbandingan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh peniliti dan observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa proses pendataan keluarga penerima BLT-DD yang terlaksana dengan baik dilakukan oleh Desa Pejalin karena tidak ditemukan permasahalan data ganda, akan tetapi ditemukan kejanggalan pada data jumlah penerima BLT-DD dengan data penduduk miskin. Sedangkan untuk Desa Gunung dan Desa Teras Baru proses pendataan keluarga penerima BLT-DD dapat dinila kurang baik karena masih ditemukan kejanggalan dan permasalahan setelah disalurkannya BLT-DD. Permasalahan tersebut yakni terkait penerima bantuan sosial ganda dan kurang tepat sasaran penerima BLT-DD.

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi

Berdasarkan hasil dokumen BLT-DD, PKH dan BPNT yang telah peniliti peroleh dan pernyataan sejumlah informan dapat disimpulkan bahwa Desa Gunung, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru telah melaksanaakan verifikasi daftar usulan keluarga penerima BLT-DD sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan baik. Desa Pejalin menggunakan DTKS yang telah diperbaharui sedangkan untuk Desa Gunung Putih dan Desa Teras Baru menggunakan DTKS yang belum diperbaharui sehingga mempengaruhi dalam proses pendaatan dimana DTKS digunakan sebagai acuan pendataan BLT-DD dan oleh karena itu memunculkan data keluarga penerima bantuan sosial ganda. Untuk Desa Pejalin sendiri tidak terdapat masalah dalam verifikasi data karena data PKH dan PBNT yang digunakan sebagai acuan telah diperbaharui. Selanjutnya verifikasi di Desa Pejalin telah menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan Desa Gunung Putih dan Desa Teras Baru meskipun telah menggunakan kriteria yang telah ditentukan akan tetapi terdapat ketua RT yang menyerahkan daftar calon keluarga penerima BLT-DD yang tidak sesuai kriteria.

c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

Berdasarkan dokumen yang peniliti peroleh proses validasi di Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru telah terlaksanaa dengan baik dimana daftar usulan keluarg penerima BLT-DD disahkan dan ditetapkan oleh masing-masing kepala desa.

3. Proses Penyaluran Dan Pencairan Dana BLT-DD Di Desa Gunung Putih, Desa Pejalin Dan Desa Teras Baru

a. Besaran Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Alokasi dana desa dari Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru telah sesuai ketentuan karena memenuhi batas minimal alokasi dana desa yang ditetapkan yakni 40%. Untuk Desa Gunung Putih dan Desa Pejalin perlu menambah alokasi dana desa untuk BLT-DD karena tidak cukup untuk memenuhi jumlah kepala keluarga yang menerima sedangkan untuk Desa Teras Baru hanya perlu menggunakan setengah dari jumlah alokasi dana 40% tersebut untuk memenuhi kebutuhan dana BLT-DD.

b. Pemberian BLT-DD secara tunai dengan menerapkan protokol kesehatan

Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Hal ini ditujukan dengan tidak adanya kasus positif Covid-19 yang muncul setelah dilaksanakannya pemberian uang BLT-DD diketiga desa. Dengan demikian protokol kesehatan yang diterapkan dinilai telah berhasil.

c. Bukti Pelaksanaan BLTD-DD

Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru mengharuskan masyarakat yang datang mengambil BLT-DD untuk tanda tangan sebagai bukti telah menerima BLT-DD. Akan tetapi untuk Desa Teras Baru sendiri memberikan kelonggaran dimana masyarakat yang hendak mengambil BLT-DD diperbolehkan untuk tidak membawa KTP. Desa Teras Baru menggap bahwa syarat membawa KTP hanya formalitas saja.

4. Pengawasan Pelaksanaan Program BLT-DD Di Desa Gunung Putih, Desa Pejalin Dan Desa Teras Baru

a. Kecamatan melakukan verifikasi

Sesuai dengan Buku pedoman penyaluran BLT-DD yang ditulis oleh Rudy (2020:25) Camat memiliki tugas untuk melakukan verifikasi daftar usulan calon keluarga penerima BLT-DD, Akan tetapi Kecamatan Tanjung Palas tidak menjalankan tugas tersebut. Hal ini dikarenakan kecamatan yakin dengan data BLT-DD yang diberikan desa, akan tetapi hal ini dapat menimbulkan permasalahan karena bisa saja terdapat kesalahan seperti data penerima ganda dalam data tersebut. Dan hal tersebut terbukti bahwa terdapat data penerima ganda di dua desa yakni Desa Gunung Putih dan Desa Teras Baru. Kecamatan tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengawas program BLT-DD yakni tugas mengverifikasi data BLT-DD.

b. Kecamatan melakukan pengawasan dan evaluasi

Kecamatan Tanjung Palas sudah menjalankan pengawasan dengan cukup baik dimana hal ini dapat dilihat dari adanya pihak kecamatan yang hadir pada saat pembagian BLT-DD untuk melakukan pengawasan baik itu di kantor desa maupun dirumah-rumah warga. Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kecamatan Tanjung Palas bahwa pelaksanaan BLT-DD ditiga desa tersebut telah berjalan cukup baik, namun pada kenyataannya peneliti menemukan kesalahan dalam proses pendataan seperti data penerima ganda dan tidak tepat sasaran di Desa Gunung Putih dan Desa Teras Baru. Pihak Kecamatan Tanjung Palas sendiri mengakui bahwa banyak masyarakat mampu yang menerima BLT-DD ini sehingga program BLT-DD ini tidak sesuai dengan tujuan yakni membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Peneliti menilai bahwa pihak Kecamatan Tanjung Palas tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal dikarenakan meskipun tahu terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan program BLT-DD seperti tidak tepat sasaran dan penerima ganda akan tetapi kecamatan tidak melakukan tindakan apapun terkait permasalahan tersebut.

c. Kecamatan melakukan pendampingan dan pembimbingan

Pihak Kecamatan Tanjung Palas mendatanagi kantor Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru untuk memberikan pendampingan pada ketiga desa tersebut. Dengan demikian Kecamatan Tanjung Palas telah menjalankan tugas pendampingan dengan baik karena telah memberikan arahan kepada perangkat desa terkait penyaluran BLT-DD.

5. Dampak BLT-DD Terhadap Perekonomian Keluarga Penerima BLT-DD di Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru

Kehadiran BLT-DD sangat membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Akan tetapi BLT-DD tidak dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BLT-DD ini hanya bisa membantu mengurangi beban masyarakat di era pandami. Masyarkaat Desa Gunung Putih memanfaatkan uang BLT-DD tersebut untuk membeli kebutuhan pokok. Sama halnya dengan masyarakat Desa Gunung Putih, masyarakat Desa Pejalin dan Desa Teras Baru juga memanfaatkan uang BLT-DD tersebut untuk membeli kebutuhan pokok akan tetapi peneliti menemukan terdapat sejumlah keluarga yang memanfaatkan uang tersebut untuk menambah modal usaha mereka. Hal tersebut bisa dilakukan karena masyarakat Desa Pejalin dan Desa Teras Baru yang mayoritas bekerja sebagai petani memanfaatkan hasil panen mereka untuk dikonsumsi sendiri dengan begitu masyarakat Desa Pejalin dan Desa Teras Baru dapat memanfaatkan sebagaian uang BLT-DD utnuk modal usaha lain mereka.

Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai studi tentang bantuan langsung tunai dana desa dalam mengurangi dampak ekonomi pandemi covid-19 Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Peneliti menjabarkan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses penentuan keluarga penerima BLT-DD yang paling baik adalah Desa Pejalin karena desa ini telah menjalankan proses penentuan dengan baik sesuai tahapan dan juga tidak ditemukan permasalahan dalam proses pendataan seperti masalah penerima ganda, akan tetapi terpadat kejangalan atau ketidaksesuaian antara data penduduk miskin dengan jumlah penerima BLT-DD. Proses penentuan keluarga penerima BLT-DD Desa Gunung Putih dapat dikatakan kurang baik, meskipun desa gunung putih telah melakukan proses penentuan keluarga penerima BLT-DD dengan cukup baik akan tetapi masih banyak ditemukan data penerima ganda dan tidak tepat sasaran dengan rincian penerima ganda. Desa Teras Baru juga dinilai kurang baik dalam proses menentukan penerima BLT-DD. Pada dasarnya Desa Teras Baru telah melakukan proses penentuan penerima BLT-DD sesuai tahapan yang ada akan tetapi masih ditemukan data penerima ganda dan juga terdapat desakan dari masyarakat kepada Desa Teras Baru untuk memasukan sejumlah keluarga agar mendapat BLT-DD yang menandakan Desa Teras Baru Kurang tegas.
2. Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru telah melakukan penyaluran dan pencairan dana BLT-DD dengan baik. Masaing-masing desa tersebut mengalokasikan dana desa sebesar 40% sesuai kebijakan yang berlaku. Masing-masing desa juga telah menerapkan protokol kesehatan pada saat penyaluran uang tunai BLT-DD kepada masyarakat penerima BLT-DD seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Selanjutnya terkait bukti pelaksanaan untuk Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa teras Baru telah menghimbau masayrakat untuk membawa KTP sebagai persyaratan dan mendatangani bukti penerimaan BLT-DD.
3. Kecamatan Tanjung Palas tidak melakukan salah satau tugas pengawasannya dengan baik yakni tidak mengverifikasi data BLT-DDD di ketiga desa tersebut. Selanjutnya, tidak ada laporan kejanggalan atau permasalahan terkait penyaluran BLT-DD di Desa Pejalin akan tetapi untuk Desa Gunung Putih dan dan Desa Teras Baru memiliki permasalahan terkait kurangnya tepat sasaran penerima BLT-DD dan permasalahan data penerima ganda namun tidak ada tindakan yang dilakukan oleh kecamatan terkait masalah Desa Gunung Putih dan Desa Teras Baru tersebut.

4. Penyaluran BLT-DD dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima BLT-DD Desa Gunung Putih, Desa Pejalin dan Desa Teras Baru meskipun tidak signifikan. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya BLT-DD ini karena selain dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli sembako.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian, Peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait:

1. Sehubungan dengan masih banyaknya ditemukan data penerima bantuan sosial ganda di Desa Gunung Putih dan Desa Teras Baru maka Desa Gunung Putih dan Desa Teras Baru harus memperbaharui data DTKS dan kemudian diserahkan kepada DPMD.
2. Mengingat masih ditemukannya keluarga penerima BLT-DD yang tidak tepat sasaran di Desa Gunung Putih dan Desa Teras Baru maka Desa Gunung Putih dan Desa Teras Baru harus lebih selektif dalam menyeleksi keluarga yang diusulkan oleh ketua RT. Apabila terdapat ketua RT yang memaksa mengajukan keluarga yang memiliki ekonomi mampu maka Desa harus memberikan sanksi karena tidak menaati kebijakaan yang ada.
3. Oleh karena kasi pemberdayaan masyarkat desa/keluarahan Kecamatan Tanjung Palas tidak melakukan tugas verifikasi daftar keluarga penerima BLT-DD dan tidak melaporkan adanya permasalahan pada data penerima BLT-DD maka Kecamatan Tanjung Palas perlu melakukan evaluasi dalam hal pendistribusian BLT-DD karena terdapat penerima tidak tepat sasaran dan penerima ganda di Desa Gunung Putih dan Desa Teras Baru.

Daftar Pustaka

Dwi P, Rahmat. (2015). “Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal Di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim”. Jurusan Sosiolagi , Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik : Universitas Sriwijaya

Moleong, L. J. (2010). “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Bandung: Remaja Rosda Karya

Nazir, M. (2014). “Metode penelitian”. Bogor. Ghalia Indonesia.

S. Prawiradinata, Rudy. (2020). “Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020”. Jakarta. Tersedia dari Bappenas.go.id

Ulya, H. N. (2020). “Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan”. El-Barka:

Journal of Islamic Economics and Business, 3(1), 80–109. https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2018

Prabandari, A. I. (2020). "Ini Mekanisme Pendataan dan Penyaluran BLT Dana Desa, untuk Atasi Dampak Covid-19". Www.Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/jateng/ini- mekanisme-pendataan-danpenyaluran-blt-dana-desa-untuk-atasi-dampak-covid-19- kln.html

Herdiana, D, Wahidah, I, Nuraeni, N, & Salam, A. N. (2021). "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang : Isu dan Tantangan". Implementation of Village Fund Direct Cash Assistance Policy for Villagers Affected by COVID-19 in Sumedang Regenc. 5, 1–16.

Dokumen-dokumen:

Pemerintah Desa Gunung Putih Tahun (2021). Lampiran Data Program Keluarga Harapan dan Lampiran Data Bantuan pangan Non Tunai Desa Gunung Putih tahun2021.

Pemerintah Desa Pejalin Tahun (2021). Lampiran Data Program Keluarga Harapan dan Data Bantuan pangan Non Tunai Desa Pejalin tahun 2021.

Pemerintah Desa Teras Baru Tahun (2021). Lampiran Data Program Keluarga Harapan dan Data Bantuan pangan Non Tunai Tahun 2021.

Pemerintah Desa Gunung Putih Tahun (2021). Lampiran Peraturan Kepala Desa Gunung Putih Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keluarga Miskin Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tuania Dana Desa 2021

Pemerintah Desa Pejalin Tahun (2021). Lampiran Peraturan Kepala Desa. Pejalin Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tuania Dana Desa Tahun 2021.

Pemerintah Desa Teras Baru Tahun (2021). Lampiran Peraturan Kepala Desa Teras Baru Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tuania Dana Desa Tahun 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, (2020).

Peraturan Presiden Nomor 104 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran (2022).